SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan, skala usaha, ruang lingkup serta adanya penambahan layanan perizinan yang didelegasikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 51);

b. Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 68);

c. Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 260),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf B angka 17, 19, 33, 43, huruf E angka 59, huruf H angka 10 lampiran II Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan lampiran III Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung setelah huruf D ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf E sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Tabel 2 romawi II huruf B lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 87

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENDELGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

TABEL
DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bentuk Layanan : Notifikasi Persetujuan / Penolakan

No.	Bidang Usaha			Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Parameter
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.	**SEKTOR PERTANIAN**						
17.	01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis bukan Tebu	Budi Daya Bit	Menengah dan Besar Luas Lahan > 25 Ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota
19.	01140	Perkebunan Tebu	Budidaya Perkebunan Tebu	Menengah dan Besar Luas Lahan > 25 Ha	Tinggi	NIB dan Izin	Lahan usaha berlokasi di kabupaten/ kota
			Produksi Benih Tebu	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota
33.	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budi Daya Kelapa	Menengah dan Besar Luas Lahan > 25 Ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
43.	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Budi Daya Karet	Menengah dan Besar Luas Lahan > 25 Ha	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota
E.	**SEKTOR PERINDUSTRIAN**						
59.	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Seluruh	Kecil, Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Skala industri kecil dan industri menengah

No.	Bidang Usaha			Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Parameter
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H.	**SEKTOR TRANSPORTASI**						
10.	49419	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	Pengangkutan darat untuk penumpang lainya melalui sistem angkutan perkotaan atau pedesaan. Angkutan tersebut dalam trayek melalui rute normal dan menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat dan waktu yang tepat.	Seluruh	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Lingkup operasionalnya dalam satu perkotaan

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENDELGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

TABEL
DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (OSS) YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(Bentuk Layanan : Notifikasi Persetujuan/Penolakan)

No.	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Parameter
E.	**SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129	Kumulatif di atas 5 GT atau tidak menggunakan kapal; Perairan darat di wilayah administrasinya

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 151 TAHUN 2021 TENTANG PENDELGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

TABEL
DAFTAR PERIZINAN (NON OSS)
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2. Perizinan Berusaha Tidak Berbasis Risiko

No.	Nama Sektor	Jenis Perizinan
(1)	(2)	(3)
II.	Sektor Kesehatan	
B.	Sumber Daya Kesehatan :	
1.	Tenaga Medis	1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis
		2. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip
2.	Tenaga Kesehatan :	
	Tenaga Psikolog Klinis	1. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
	Tenaga Keperawatan	1. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
	Tenaga Kebidanan	1. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
	Tenaga Kefarmasian	1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
		2. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
	Tanaga Kesehatan Lingkungan	1. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
	Tenaga Gizi	1. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz)
	Tenaga Keterapian Fisik	1. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) / Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)
		2. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT) / Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT)
		3. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW) / Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW)
		4. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)
	Tenaga Keteknisan Medis	1. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)
		2. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
		3. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
		4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
		5. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

No.	Nama Sektor	Jenis Perizinan
		6. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
		7. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
		8. Surat Izin Praktik Audiologis
	Tenaga Teknik Biomedika	1. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
		2. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
		3. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
		4. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik (SIPOP) / Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik (SIKOP)
		5. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
	Tenaga Kesehatan Tradisional	1. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)
		2. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)
		3. Izin Tukang Gigi
		4. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
		5. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA